

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN DANA DESA

EVIANDI IBRAHIM

STIH Putri Maharaja Payakumbuh
ibrahimeviandi@gmail.com

Abstract: *This research was conducted to analyze the role of the Village Consultative Body (BPD) in supervising the use of Village Funds in Kenagarian Gunung Malintang, Pangkalan Koto Baru District, Fifty City District. In this study the author uses an empirical juridical approach. The empirical juridical approach means that apart from looking directly at the review of people's understanding of the settlement of traffic accident cases, the author also looks directly at what is happening in the field. The results of this study are: In Nagari Gunuang Malintang Village Fund supervision is carried out by the village community, the Nagari Deliberation Board (Bamus), Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), Camat, Financial Audit Board (BPK). In this thesis, the authors found problems with supervising village funds that occurred in the field, namely when village funds were used for development. In Nagari Gunung Malintang, Pangkalan Koto Baru District, the development that is meant is the construction of a nagari road. In this case the construction of the nagari road is supervised by the village head, village officials and each chief executive of the activity. In supervising village funds in Nagari Gunung Malintang, Pangkalan Koto Baru District, it has been running according to the applicable regulations, but there are several obstacles in its implementation. The inhibiting factors for supervising village funds in Nagari Gunung Malintang, Pangkalan Koto Baru District, are: Poor time management in carrying out supervision of Village Funds jointly by supervisors. Lack of human resources in preparing village fund reports by development implementers. And the lack of a place to inform reports on the use of village funds. Efforts made to overcome the inhibiting factors for supervising village funds are: coordinating with the team in carrying out supervision of village funds jointly by supervisors. Conduct technical guidance for preparing village fund reports. Organizing the creation of Nagari websites and information boards for everyone in Nagari Gunuang Malintang.*

Keywords: *Supervision, Village Fund, Gunung Malintang District.*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penggunaan Dana Desa di Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris artinya selain melihat langsung tinjauan terhadap pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, penulis juga melihat langsung yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini adalah: Pada Nagari Gunuang Malintang pengawasan Dana Desa dilaksanakan oleh masyarakat desa, Badan Musyawarah (Bamus) Nagari, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam skripsi ini penulis menemukan permasalahan pengawasan dana desa yang terjadi dilapangan yaitu pada saat dana desa digunakan untuk pembangunan. Di Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Pembangunan yang maksud adalah pembangunan jalan nagari. Dalam hal ini pembangunan jalan nagari diawasi oleh kepala desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Dalam Pengawasan dana desa di Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi dalam pelaksanaan terdapat beberapa penghambat. Faktor penghambat pengawasan dana desa di Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah: Manajemen waktu kurang baik dalam melakukan pengawasan Dana Desa secara bersama oleh pengawas. Kurangnya sumber daya manusia dalam pembuatan laporan dana desa oleh pelaksana pembangunan. Dan Kurangnya wadah untuk menginformasikan laporan pemakain dana desa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat pengawasan dana desa adalah: melakukan

Kordinasi dengan tim dalam melakukan pengawasan Dana Desa secara bersama oleh pengawas. Melakukan bimtek pembuatan laporan dana desa. Menggaaran pembuatan webset nagari dan papan inforamsi di setiap jorang di Nagari Gunung Malintang.

Kata Kunci: Pengawasan, Dana Desa, Kenagarian Gunung Malintang.

A.Pendahuluan

Desa atau dengan sebutan lainnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 18 B yang menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang dan negara mengakui dan menghormati ke satuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintahan Desa juga diberikan wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat desanya sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Kepada Pemerintahan Desa diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa. Peraturan Desa dibentuk melalui prakarsa dari Pemerintahan Desa. Namun Badan Permusyawaratan Desa pada prinsipnya hanya dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintahan desa. Ruang lingkup pembentukan peraturan desa tidak dapat dilakukan terhadap semua kewenangan yang diberikan kepada desa.

Sebagai mana diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat dua jenis ruang lingkup kewenangan desa, yaitu kewenangan yang dapat mengatur dan mengurus serta kewenangan yang hanya untuk mengurus saja dan tidak boleh mengatur. Kewenangan yang mengatur dipergunakan untuk kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa yaitu kewenangan yang menjadi hak desa yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat desa, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Sedangkan kewenangan tingkat lokal desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan masyarakat prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

Apabila dilihat dari ruang lingkup kewenangan yang dapat diatur oleh desa, desa hanya diberikan kewenangan yang cukup sempit untuk dapat mengatur terutama untuk hal-hal yang sifatnya strategis. Desa belum diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas pembangunan mana yang menjadi prioritas asli desa, pajak dan retribusi tingkat desa,serta hal-hal lainnya yang menjadi program pembangunan yang modern dan strategis. Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya memiliki anggaran yang bersumber dari dana desa. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Keuangan Negara yang dikelola wajib dilakukan pengendalian agar penggunaannya dapat terarah dalam jangka waktu yang ditentukan. Pengendalian itu merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Negara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (Muhammad Djafar Saidi, 2011) Otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya. (Dadang Juliantara, 2003) Nagari Gunung Malintang menyusun dana desa dikelola oleh Wali Nagari beserta Tim Pelaksana Kegiatan pada kenagarian Gunung Malintang. Dalam pengelolaan dana desa pada kenagarian Gunung Malintang tersebut terdapat berbagai kendala yang dihadapi diantaranya sumber daya manusia yang terbatas dalam mengelola dana desa, minimnya pengetahuan tentang dana desa dan tidak adanya pelatihan khusus tentang laporan pertanggungjawaban dana desa tersebut. Dengan berbagai kendala yang dihadapi diatas sehingga perlu adanya pengawasan terhadap dana desa pada kenagarian Gunung Malintang supaya pengelolaan dana desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Desa Nagari Guguak Malintang

No	Tahun	Dana Desa
1.	2018	Rp 962.327.287
2.	2019	Rp 1.168.287.616
3.	2020	Rp 1.315.468.000
4.	2021	Rp 1.346.426.000
5.	2022	Rp 1.227.935.000

Sumber: Dana Desa Nagari Guguak Malintang tahun 2018-2022

Dalam lima tahun kebelakang anggaran bagi pembangunan desa dan belanja pemerintahan desa Nagari Gunung Malintang. Sebahagian besar dana bagi pembangunan desa yang diterima dan dikelola oleh pemerintahan desa pada tahun 2018 Rp 962.327.287 dengan adanya bantuan dari pemerintahan pusat berupa dana desa maka pada saat ini anggaran yang dikelola oleh pemerintahan desa Rp 1.227.935.000. Alokasi anggaran pada kenagarian Gunung Malintang sebagian besar telah digunakan pihak desa dikenagarian Gunung Malintang digunakan untuk pembuatan jalan rabat beton. Proyek tersebut merupakan proyek yang menggunakan dana desa tahun 2022. Agar dana tersebut dapat dikelola oleh Wali Nagari Gunung Malintang sesuai peruntukannya dengan perencanaan yang telah disusun oleh wali Nagari beserta aparat pemerintah desa sehingga pelaksanaan anggaran dana desa kenagarian Gunung Malintang yang sebesar Rp 1.227.935.000, dapat ditanggungjawabkan oleh Wali Nagari kenagarian Gunung Malintang kepada Bamus yang selaku pengawas dana anggaran Nagari Gunung Malintang .

Oleh karena itu, Bamus dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggaran, legislatif, dan pengawasan agar pengelolaan keuangan nagari dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peran bamus di pemerintahan desa kenagarian Gunung Malintang melakukan pengawasan sehingga pengelolaan dana desa oleh Walinagari kenagaraian Gunung Malintang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mamfaatnya langsung dirasakan masyarakat nagari Gunung Malintang. Dana Desa tahun 2022 di kelola oleh Wali Nagari beserta Tim Pelaksana Kegiatan, di dalam tim pelaksana kegiatan tersebut ada yang tingkat pendidikannya rendah, kurangnya pengetahuan tentang Dana Desa dan tidak adanya petunjuk teknis tentang laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa hal itu bertujuan agar dana tersebut memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penggunaannya tepat sasaran.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. (Bambang Sunggono, 1996) Berdasarkan pendekatan masalah yang bersifat yuridis empiris tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian tentang Pengawasan Dana Di Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota

C.Hasil dan Pembahasan

1.Pengawasan Dana Desa Dikenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riswara, S.Pd.I Ketua Bamus Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru didapat Dari uraian di atas pemerintah mempunyai peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar dana desa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya dan manfaatnya langsung dirakan oleh masyarakat. Dalam hal pengawasan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di dalam Pasal 39 memuat bahwa: 1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dan Masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Nagari; 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Nagari dilakukan oleh tim; dan 3) Tim sebagaimana dimaksud, ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dari peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap dana desa adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dan melibatkan mayarakat, seluruh unsur terkait bersama-sama dalam melakukan pengawasan kegiatan yang bersumber dari dana desa karena kegiatan yang didanai dari dana desa bertujuan untuk mengsejahterakan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggran Pendapatan Dan Belanja Negara maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menyerahkan kewenangan pengawasan Dana Desa kepada SKPD terkait yaitu Inspektorat Kabupaten Puluh Kota sesuai dengan Tugas Pokok fungsi Inspektorat yaitu pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan. Bupati juga melakukan kordinasi dan pendamping Desa dengan Camat sebagai wilayahnya dalam melakukan pengawasan terhadap dana Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. (Afri Yendra SNP, 2015)

Pengaturan mengenai desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa babak baru dan membawa harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya

alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN ini adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib: 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota; 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota; dan 3) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51: 1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran; 2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa; dan 3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu: 1) Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; 2) Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kita tentu masih ingat bahwa APBDes adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes; dan 3) Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme '*check and balance*' ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

Pada Nagari Gunung Malintang setelah melakukan musyawarah bersama dengan melibatkan seluruh elemen yang ada di Nagari maka Pemerintahan Nagari Gunung Malintang

memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan Dana Desa kepada Badan Permusyawaratan Nagari yang dituangkan kedalam Surat Keputusan Wali Nagari Gunung Malintang Nomor 20 Tahun 2015. Proses pengawasan dana desa yang bersumber dari pemerintah jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol langsung dari Badan Musyawarah (selanjutnya disebut Bamus) Nagari atau masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Nagari Gunung Malintang Bamus bukan hanya sebagai lembaga yang mengawasi atau sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa tetapi juga sebagai partner kerja yang bersinergi satu sama lain. Hubungan antara Bamus dengan Pemerintah Desa terbilang cukup bagus karena apapun kinerja kepala desa yang berkaitan tentang pembangunan, pengeluaran anggaran desa dan lain-lain tak lepas pula kerja sama atau saling memintah pedapat tentang apa yang akan dikerjakan pemerintah desa. Jadi proses pengawasan terhadap pemerintah desa itu sedikit meringankan kinerja Bamus karna di Nagari Gunung Malintang bukan hanya Bamus yang menjadi sistem pengawasan tetapi semua sektor, baik itu lembaga masyarakat lembaga pemuda atau masyarakat itu sendiri. Biasanya Bamus sudah mengetahui berapa dana yang masuk kedesa setelah dana masuk kedesa Bamus melakukan MUSRENBANG (musyawarah perencanaan pembangunan) tingkat desa lalu dibagi dusun jadi apaa-apa saja hal yang diprioritaskan sudah terkaper kesemua sektor. Taklepas pula dari tanggung jawab Bamus. Bamus biasanya melakukan pertemuan sebulan sekali atau tidak menentu dengan pemerintah desa yang membahas tentang anggaran dana desa dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat.

Bamus biasanya melakukan evaluasi setengah tahun sekali atau perenam bualan gunanya merekap semua anggaran yang sudah keluar atau yang belum terealisasi. Biasanya dalam rapat ada kelebihan dana, Bamus dan pemerintah desa mengadakan rapat perubahan membahas apa yang mendesak untuk dianggarkan. Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa terdapat beberapa permasalahan, meliputi :

- a. Penggunaan dana desa tidak sesuai ketentuan (prioritas);
- b. Adanya pekerjaan kontruksi yang seluruhnya dilakukan pihak ketiga
- c. Adanya kelebihan pembayaran
- d. Adanya kekurangan volume pekerjaan
- e. Hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan
- f. Adanya pengadaan fiktif
- g. Adanya Pengeluaran tidak didukung bukti yang memadai
- h. Laporan tidak membuat.

Bahkan ada beberapa Wali Nagari dan perangkat nagari telah diproses hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena adanya unsur kecurangan (fraud) dan adanya unsur pidana. Permasalahan tersebut muncul disebabkan belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah khususnya di Pemerintah nagari. Besarnya Dana Desa belum selaras dengan kemampuan SDM (aparatur) baik secara teknis dan mentalitas. Potensi masalah yang akan muncul adanya ketidaktahuan, ketidakmampuan dan adanya resiko tindakan penyalahgunaan (fraud). Tindakan kecurangan (fraud) ini merupakan perilaku koruptif, penggelapan aset desa dan rekayasa laporan. Ketiga hal tersebut sangat dimungkinkan dalam pengelolaan dana desa.

Potensi masalah tersebut di atas perlu diantisipasi dan dicegah sedini mungkin, sehingga dana desa dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, seluruh komponen, pendamping desa termasuk Instansi supradesa yaitu Kecamatan, Perangkat Daerah dan Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan dana desa. Mekanisme kerja Bamus Nagari Gunung Malintang dalam mengawasi anggaran yang keluar dengan cara terjun langsung kelapangan misalnya pemerinta desa ingin melakukan pembangunan jembatan, dari awal perencanaan proyek Bamus sudah mengetahui berapa dana yang diperlukan berapa lama pembangunan dan apa saja bahan-baha material dibutuhkan jadi dari awal perencanaan proyek disitula peran Bamus dalam melakukan pengawasan. Tidak bedahnya dengan pengawas bangunan Bamus juga ikut andil dalam pembangunan Nagari Gunung Malintang. Karena UU No 6 Tahun 2014 Tentang

Desa terbiyalang Undang-undang baru di Nagari Gunung Malintang sendiri butuh proses untuk menuju kinerja yang terbaik.

2.Faktor Penghambat Pengawasan Dana Desa Di Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wido Putra, A.Md Wali Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru bahwa faktor penghambat pengawasan dana desa adalah:

a.Manajemen waktu kurang baik dalam melakukan pengawasan Dana Desa secara bersama oleh pengawas.

Dalam memulai melakukan pembangunan di Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru akan di lakukan beberapa tahap monitoring, monitoring tersebut di lakukan pada awal pembangunan dimulai, selanjutnya pembangun telah samapi 10 % pengerjaan, selanjutnya pembangunan sampai 50 % pengerjaan dan pembangun selesai dikerjakan. Tim monitoring dalam pengawas dana desa saat ini adalah Babinsa, Babinkamtibmas, Niniak Mamak dan Tokoh Masyarakat. Dalam melakukan pengawasan di lapangan kordinasi waktu antara pengawas pembangunan desa tidak baik, hal ini di sebabkan karena tidak pengawas tersebut tidak terikat.

b.Kurangnya sumber daya manusia dalam pembuatan laporan dana desa oleh pelaksana pembangunan

Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan masalah mendasar yang dapat menghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga akan menjadi batu sandungan dalam era globalisasi, karena era globalisasi merupakan era persaingan mutu. Pembangunan di Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah selesai dilakukan. Hal selanjutnya di lakukan adalah membuat laporan pembangunan tersebut. Pada saat ini di Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah selesai dilakukan pembuatan laporan masih di bantu oleh perangkat nagari karena keterbatasan penanggung jawab pembangun tersebut.

c.Kurangnya wadah untuk menginformasikan laporan pemakain dana desa

Pada saat ini di Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk menginformasikan laporan penggunaan dana desa dilakukan dengan cara mengundang masyarakat untuk mengikuti rapat di kantor Wali Nagari dengan cara mengundang masyarakat tersebut. Karena pada umumnya masyarakat pekerjaannya petani, jadi waktu rapat di adakan pada malam hari. Rapat yang dilakukan pada malam hari ini tidak optimal, karena banyak masyarakat yang tidak datang menghadiri rapat.

3.Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Pengawasan Dana Desa Di Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wido Putra, A.Md Wali Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat pengawasan dana desa adalah:

1.Melakukan Kordinasi dengan tim dalam melakukan pengawasan Dana Desa secara bersama oleh pengawas.

Waktu menjadi salah satu sumber daya unjuk kerja, sumber daya yang mesti dikelola secara efektif dan efisien. Pentingnya manajemen waktu adalah bagian esensi dari setiap aktivitas proyek. Manajemen waktu yang dilaksanakan dengan baik membuat hasil proyek lebih optimal dikarenakan meminimalisir hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan aspek manajemen waktu. Wali Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru melakukan kordinasi dengan Tim dalam melakukan pengawasan Dana Desa secara bersama oleh pengawas.

2.Melakukan Bimtek pembuatan laporan dana desa.

Pelaksanaan Bimtek (Bimbingan Teknis) pembuatan laporan dana desa dilakuan Wali Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan tujuan agar

penanggung jawab pembangunan dapat membuat laporan pekerjaan secara mandiri dan tidak bantu lagi oleh perangkat nagari.

3. Menganggarkan pembuatan website nagari dan papan informasi di setiap jorong di Nagari Gunuang Malintang.

Website saat ini sangat lah di butkan, di Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada saat ini belum ada website untuk mempromosikan nagari dan salah satu tujuannya adalah untuk tranparansi penggunaan dana desa. Dan papan inforamsi pada saat ini belum ada di setiap jorong di Nagari Gunuang Malintang, tujuan papan informasi ini adalah untuk membuat anggenda acara yang ada di nagari gunuang malintang dan tranparasi keuangan dana desa. Pada saat ini Wali Nagari Gunuang Malintang sedang mengajukan pembuatan anggaran pembuatan website nagari dan pengadaan papan informasi di setiap jorong di Nagari Gunuang Malintang.

D. Penutup

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan di Nagari Gunuang Malintang, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: Pada Nagari Gunuang Malintang pengawasan Dana Desa dilaksanakan oleh masyarakat desa, Badan Musyawarah (Bamus) Nagari, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam skripsi ini penulis menemukan permasalahan pengawasan dana desa yang terjadi dilapangan yaitu pada saat dana desa digunakan untuk pembangunan. Di Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Pembangunan yang maksud adalah pembangunan jalan nagari. Dalam hal ini pembangunan jalan nagari diawasi oleh kepala desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Dalam Pengawasan dana desa di Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi dalam pelaksanaan terdapat beberapa penghambat. Faktor penghambat pengawasan dana desa di Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah: Manajemen waktu kurang baik dalam melakukan pengawasan Dana Desa secara bersama oleh pengawas. Kurangnya sumber daya manusia dalam pembuatan laporan dana desa oleh pelaksana pembangunan. Dan Kurangnya wadah untuk menginformasikan laporan pemakain dana desa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat pengawasan dana desa adalah: melakukan Kordinasi dengan tim dalam melakukan pengawasan Dana Desa secara bersama oleh pengawas. Melakukan bimtek pembuatan laporan dana desa. Menganggarkan pembuatan webset nagari dan papan informasi di setiap jorong di Nagari Gunuang Malintang.

Daftar Pustaka

- Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 71
- Dadang Juliantara, 2003, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, Hlm. 116
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 72
- Afri Yendra SNP, 2015, *Memahami Undang-Undang Desa*, Sukarina Press, Jakarta,